

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Baitul Mal Wat Tamwil

a. Pengertian BMT

Baitul Mal wa Tamwil disingkat BMT, namun bisa juga dieja sebagai Baitul Maal wa Baitul Tamwil. Baitul tamwil berarti rumah bisnis secara *lughawi* dan baitu maal berarti rumah keuangan. Baitul Maal diciptakan berdasarkan sejarah perkembangan Islam, yaitu sejak zaman Nabi hingga Abad Pertengahan. Baitul Maal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola dana sosial. Baitul Tamwil, di sisi lain, adalah perusahaan yang mencari keuntungan.

BMT dapat dilihat sebagai organisasi perusahaan yang juga menjalankan fungsi sosial, berdasarkan perspektif ini. Pengertian baitul maal akan mengungkapkan peran sosial BMT, sedangkan pengertian baitul tamwil akan mengungkapkan peran komersial BMT. BMT memperluas kegiatan sektor keuangan, terutama simpan pinjam, sebagai lembaga bisnis. Perusahaan ini beroperasi mirip dengan bank, dalam hal mengumpulkan uang dari anggota dan calon anggota (nasabah) dan mendistribusikannya ke sektor ekonomi halal dan menguntungkan. BMT, di sisi lain, memiliki banyak ruang untuk tumbuh di sektor real estate dan keuangan lainnya yang tidak diperbolehkan oleh lembaga keuangan non-bank. BMT tidak tunduk pada aturan perbankan karena bukan bank.¹

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), juga dikenal sebagai Pusat Bisnis Mandiri Terpadu, adalah organisasi keuangan mikro bagi hasil. Menumbuhkan usaha mikro untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat kurang mampu, berdasarkan prakarsa dan modal awal tokoh masyarakat setempat serta sistem ekonomi yang

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), Hlm. 126.

baik: keamanan (berpusat pada keadilan), perdamaian, dan kesejahteraan.

Baitul Mal Wat Tamwil merupakan pusat usaha mandiri terpadu yang konten intinya bayt al-mal wa al-tamwil, dengan kegiatan mengembangkan usaha dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan kecil, termasuk mendorong menabung dan mendukung perekonomian mereka. pembiayaan kegiatan. Baitul mal wat tamwil juga dapat mengambil zakat, infaq, dan titipan sedekah dan mendistribusikannya sesuai dengan aturan dan peraturan.

Secara sederhana, BMT adalah organisasi keuangan mikro syariah dengan misi memberdayakan ekonomi kerakyatan dan misi sosial untuk mengelola zakat, infaq, dan uang zakat, memungkinkan lembaga BMT memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.²

b. Badan Hukum BMT

BMT telah berkembang dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/Asosiasi), menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), dan sekarang menjadi badan hukum sebagai LKM (Lembaga Keuangan Mikro) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di bawah bimbingan kementerian koperasi. dan usaha kecil menengah atau memilih berbadan hukum sebagai LKM (Lembaga Keuangan Mikro) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Jika BMT memutuskan untuk menjadi badan hukum, koperasi akan berfungsi seperti mekanisme operasi KJKS. Jika BMT memutuskan untuk beroperasi di bawah payung hukum LKM, maka akan diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan mikro syariah di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan secara tegas untuk menawarkan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat

² M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), Hlm. 317-318

kepada anggota dan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun investasi pada usaha skala mikro. Manajemen tabungan, serta menawarkan layanan konsultasi pengembangan bisnis nirlaba.³

BMT juga dikenal sebagai koperasi syariah dalam ekonomi Islam, yang merupakan entitas ekonomi yang mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan uang dari, oleh, atau untuk masyarakat. Akibatnya, BMT dapat digambarkan sebagai organisasi masyarakat ekonomi nirlaba yang didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi dapat digunakan untuk menyelenggarakan BMT.

1. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat surat keterangan Operasional dan PINBUK (pusat Inkubasi Bisnis usaha Kecil).
2. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah
3. Koperasi simpan pinjam syariah (KS-P).

Karena BMT tidak termasuk dalam lembaga keuangan formal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan, maka digunakan KSM dan badan hukum koperasi.⁴

c. Fungsi BMT

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota, pengurus, dan pengelola agar lebih profesional, santun, dan amanah dalam menghadapi kesulitan global.
2. Mengatur dan memobilisasi keuangan sehingga uang komunitas dapat digunakan secara efektif baik di dalam maupun di luar organisasi untuk kepentingan masyarakat umum.
3. Menciptakan perantara keuangan antara agniya sebagai shohibul maal dan du'afa sebagai mudhorib,

³ Andre Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah edisi II*, (Jakarta : prenada media, 2009), hlm. 478

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 26

khususnya untuk dana sosial seperti zakat, infaq, wakaf, sedekah, dan hibah.

4. Menjadikan mediator keuangan antara pemilik dana, baik sebagai investor maupun deposan, dan pengguna dana demi pertumbuhan perusahaan yang konstruktif.

d. Prinsip utama BMT

BMT mengikuti konsep dasar berikut saat melakukan usahanya:

1. Dengan mengamalkan konsep syariah dan muamalah Islam, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dapat terwujud.
2. Cita-cita spiritual dan moral yang mendorong dan mengarahkan etika perusahaan yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan luhur disebut sebagai integrasi atau keterpaduan.
3. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dalam keluarga. Rasa kekeluargaan dikembangkan di antara semua manajer di semua tingkatan, serta pengurus dengan semua lini dan anggotanya, untuk menumbuhkan rasa saling melindungi dan tanggung jawab.
4. Kebersamaan, diartikan sebagai mentalitas, sikap, dan nilai yang dimiliki bersama oleh seluruh anggota BMT. Manajer dan administrator harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan keadaan ekonomi dan sosial.
5. Kemandirian, yaitu kebebasan dari semua faksi politik. Mandiri juga tidak bergantung pada dana pinjaman atau bantuan, tetapi proaktif dalam mengumpulkan uang publik sebanyak mungkin.
6. Profesionalisme, khususnya semangat kerja yang tinggi (*'amaluh sholih/ahsanu amala*), dibangun di atas keyakinan kerja yang tidak hanya ditujukan untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan dan pemenuhan spiritual, serta akhirat. Pekerjaan yang keras dan cerdas, berdasarkan pengetahuan yang memadai (knoladge), keterampilan (skills) yang terus dikembangkan, serta tujuan dan semangat (attitude) yang kuat. Kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual adalah tiga jenis kecerdasan. Semangat

profesionalisme dilandasi oleh keinginan untuk terus belajar guna mencapai standar pekerjaan yang prima.

7. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.⁵

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah "pembiayaan" berasal dari kata "biaya", yang berarti menyediakan uang untuk tujuan tertentu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Arti lain dari pembiayaan adalah uang yang diberikan kepada perusahaan untuk membantunya melakukan investasi yang direncanakan. Pembiayaan juga mengacu pada kepercayaan yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan oleh bank atau lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan amanat yang diberikan dalam bentuk penyediaan uang dan mengelolanya secara efektif, jujur, dan dengan koneksi dan kondisi yang jelas yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam arti lain, pembiayaan adalah semacam kegiatan ekonomi atau tanggung jawab utama bank syariah, yaitu penyediaan uang untuk memenuhi permintaan mitra yang membentuk defisit unit. Berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dengan pihak lain (nasabah yang menerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu sebagai gantinya.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Bandung : UII Press Yogyakarta, 2004), Hlm.130-131.

untuk ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil, setelah jangka waktu tertentu.⁶

Pembiayaan adalah kegiatan penting karena menyediakan bank dengan sumber pendapatan utama dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang bank. Di sisi lain, jika manajemennya buruk, masalah akan muncul, dan operasi Bank akan berhenti. Dalam arti sempit, pembiayaan mengacu pada dana yang diberikan kepada klien oleh organisasi keuangan seperti BMT.

Pembiayaan, dalam arti luas, mengacu pada dana yang diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh diri sendiri atau oleh orang lain. Salah satu tanggung jawab utama Bank adalah menyediakan fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit unit.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 No. 12 tentang Perbankan:

“ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

⁶ Nurnasrina Dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018), Hlm 1-2.

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijara wa iqtina*).⁷

b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu menncapai laba maksimal.

⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), Hlm 2.

- Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
 3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.⁸
 4. Penyaluran kelebihan dana, artinya : dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Menurut Kasmir (2002:106) tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.

⁸ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), Hlm, 4-6

2. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.
3. Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

Sedangkan menurut Veithzal Riva'I, tujuan pembiayaan adalah:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety*, keamanan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.⁹

Berdasarkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramalkan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional

⁹ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018), Hlm. 17

3. Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
4. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.¹⁰

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah secara umum berfungsi untuk :

1. Meningkatkan daya guna uang

Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang

- Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.

- Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi diarahkan pada usaha-usaha :

- Pengendalian inflasi

¹⁰ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018), Hlm. 18

- Peningkatan ekspor
 - Rehabilitasi prasarana
 - Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.
6. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.¹¹

c. Perjanjian pembiayaan

Perjanjian pembiayaan syariah antara perusahaan syariah dengan konsumen wajib dibuat secara tertulis. Perjanjian pembiayaan syariah dalam kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sector jasa keuangan.

Perjanjian pembiayaan syariah yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan, yaitu :

1. Dilaksanakan tanpa unsur paksaan diantara para pihak yang berakad atau bertransaksi
2. Objek yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian syariah dalam pembiayaan syariah wajib paling sedikit memuat¹² :

¹¹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), Hlm. 8-11

¹² Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah jilid I*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 114

1. Judul perjanjian pembiayaan syariah yang menggambarkan jenis akad pembiayaan syariah yang digunakan
2. Nomor dan tanggal perjanjian syariah
3. Identitas pihak
4. Objek perjanjian pembiayaan syariah (modal, barang dan/atau jasa)
5. Tujuan pembiayaan
6. Nilai objek perjanjian pembiayaan syariah (modal, barang dan/atau jasa)
7. Mekanisme dan cara pembayaran dan besarnya
8. Kurs mata uang yang digunakan, apabila diperlukan
9. Jangkawaktu pembiayaan syariah
10. Nisbah, margin, dan/atau imbal jasa (ujrah) pembiayaan syariah
11. Objek jaminan (jika ada)
12. Rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan syariah yang diberikan antara lain memuat : biaya survey, biaya asuransi/penjaminan/fidusia, biaya provisi, dan biaya notaris
13. Klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah
14. Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan
15. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
16. Ketentuan mengenai denda (ta'zir) dan/atau ganti rugi (ta'widh)

d. Unsur-unsur Pembiayaan

1. Kepercayaan

Kepercayaan ini adalah mempercayakan sejumlah dana untuk dikelola nasabah, kepercayaan bisa juga disalahgunakan bila tidak diberikan kepada orang yang benar. Maka dalam proses pembiayaan memilih orang yang benar ini jadi unsur yang sangat penting. Dalam pembiayaan bila salah memilih orang maka risiko itu justru dibebankan kepada Bank untuk

menanggung segala konsekuensinya. Walaupun ada angunan, akan tetapi bila terjadi risiko kemacetan dan nasabah tidak mempunyai kemauan untuk membayar, maka eksekusi jaminan dalam proses pembiayaan bukanlah hal yang sederhana.

2. Waktu/masa

Kepercayaan yang diberikan kepada nasabah mempunyai waktu sampai dengan dilunasinya pembiayaan. Masa antara pencairan sampai pelunasan pembiayaan dapat terjadi hal-hal diluar dugaan kita. Maka dalam pembiayaan pemilihan jangka waktu yang tepat sangat diperlukan sesuai karakteristik jenis pembiayaan yang diajukan nasabah.¹³

3. Risiko

Pembiayaan selain berpotensi menghasilkan return juga berpotensi menimbulkan risiko, bisa dikarenakan jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya disamping kemungkinan keuntungan ataupun kerugian.

4. Penyerahan

Penyerahan dalam pembiayaan dapat diartikan mengalihkan nilai ekonomi uang/dana, barang atau jasa kepada pihak lain yang dikembalikan pada saat pelunasan nilai sama dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian pembiayaan.¹⁴

e. Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip enam C. Keenam prinsip klasik tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Character adalah keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap

¹³ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah jilid I*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 115

¹⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah jilid I*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 116.

karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa nasabah mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu, nasabah mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁵

2. *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki calon nasabah dalam perusahaan, yakni semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya, maka dari itu pihak bank akan merasa lebih yakin untuk memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri ini yang nantinya akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar dikemudian hari, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga.

Modal sendiri juga menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang jumlahnya lebih besar daripada kredit yang diminta kepada bank. Bentuk *self financial* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa saja dalam bentuk barang modal, seperti tanah, bangunan, dan mesin. Besar kecilnya *capital* ini dapat dilihat dari neraca perusahaan, yaitu pada komponen

¹⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), Hlm. 234

owner equity, laba yang ditahan, dan lain-lain. Untuk perseorangan, dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

3. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Tujuan dari *capacity* adalah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana calon nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.¹⁶

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan *avails*.¹⁷

Collecteral harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial mudharib* kepada lembaga keuangan. Penilaian terhadap angunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

5. *Condition of economy*

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

6. *Constraints*

Constrains adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan

¹⁶ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), Hlm. 229-231

¹⁷ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015),. Hlm. 83

pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pom bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.¹⁸

Dari keenam prinsip tersebut, yang perlu diperhatikan *account officer* adalah *character*. Apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain, permohonannya harus ditolak.

Prinsip analisis pembiayaan yang lain dengan 4P terdiri dari :

1. *Personality* atau kepribadian debitur merupakan segi subjektif namun penting dalam penentuan pemberian kredit
2. *Purpose* atau tujuan, menyangkut tujuan penggunaan kredit konsumtif, produktif atau spekulatif.
3. *Prospect* atau masa depan dari kegiatan pembiayaan kredit. Unsur penilaian meliputi bidang usaha, kebijakan pemerintah, dan lain-lain.
4. *Payment* atau cara pembayarannya, yang menjadi perhatian misalnya mengenai kelancaran aliran dana (*cash flow*).

Prinsip analisis pembiayaan yang lain yaitu 3R :

1. *Return* atau balikan yaitu hasil yang akan dicapai dalam kegiatan pembiayaan
2. *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan
3. *Risk bearing ability* yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

Sedangkan Mervyn K Lewis dan Lavita M Algoud mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dalam pembiayaan islam adalah :¹⁹

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*)

¹⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), Hlm.237-238

¹⁹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015),. Hlm. 83-86

2. Pengenalan pajak *religious* atau pemberian sedekah, zakat
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam (haram)
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian)
5. Penyediaan *takaful* (asuransi islam).

f. Jenis kualitas pembiayaan

Jenis kualitas pembiayaan berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 februari 1998, yaitu sebagai berikut :

1. Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - Pembiayaan angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu
 - Memiliki mutase rekening yang aktif
 - Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angsunan tunai(cash collateral)
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - Kadang-kadang terjadi cerukan
 - Mutase rekening relatif rendah
 - Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - Didukungoleh pinjaman baru
3. Kurang lancar (*substandard*) yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dari/ atau bunga yang telah terlampaui 90 hari
 - Dering terjadi cerukan
 - Frekuensi mutase rekening rekatif rendah
 - Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari

- Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumen yang lemah²⁰
- 4. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - Terjadi kapitalisasi bunga
 - Dokumentasi hokum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan
- 5. Pembiayaan macet
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar (*pass*) adalah masuk dalam kriteria *performing Loan*, sedangkan pembiayaan dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (*specisal mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan pembiayaan macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah (*non-performing loan*).²¹

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarmanto Karim didalam bukunya menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Bank Syariah, resiko pembiayaan mencakup

²⁰ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), Hlm. 316

²¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), Hlm. 317

resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.²²

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu shahibul maal dan mudharib.²³

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat pada dunia lembaga keuangan, karena bisnis utama lembaga keuangan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul menimbulkan risiko disatu sisi, dana yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah risiko disisi lain. Terjadinya kemacetan pembiayaan pada dasarnya merupakan kesalahan pihak lembaga keuangan. Kemacetan pembiayaan terjadi karena faktor, mulai dari faktor kemampuan nasabah, *moral hazard* sampai pada faktor eksternal misalnya terjadi karena faktor internal lembaga keuangan yang tidak jeli dalam melakukan proses analisis hingga terjadinya kemacetan.

Pengertian pembiayaan bermasalah menurut Khotibul Umam didalam bukunya Perbankan Syariah yaitu:

- a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga,

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 260

²³ Trisadini P. Usanti dan Abdol Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), Hlm.99

- denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
 - e. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau adanya potensi kerugian diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
 - f. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
 - g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.²⁴

b. Penyebab pembiayaan bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal :

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

²⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 206-207

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi.²⁵

Timbulnya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh pihak kreditor ataupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditor adalah:

1. Keteledoran pihak kreditor dalam mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan
2. Terlalu mudah memberikan kredit, karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan
3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sector usaha yang berisiko tinggi
4. Jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman kurang memadai jumlahnya
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit
6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan
7. Lemahnya kemampuan kreditur mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama
8. Tidak mampu bersaing sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.

Adapun faktor-faktor penyebab kredit bermasalah, yang diakibatkan kesalahan pihak debitur, antara lain:

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum pada bidang usaha tempat beroperasinya para pebisnis
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan (*miss management*) karena kurang berpengalaman dalam bidang usahanya

²⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 218-219

3. Masalah pribadi debitur atau problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit, gaya hidup yang boros, dan lainnya
4. Debitur memiliki banyak bidang usaha yang mengalami kegagalan pada salah satu bidang bisnis sehingga berimplikasi pada bisnis lainnya
5. Kesalahan debitur dalam manajemen likuiditas di perusahaannya
6. Faktor diluar kendali debitur misalnya bencana alam
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).²⁶

c. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Menurut sutojo, 2007 cara Bank menangani pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh; kemampuan debitur dalam mengembalikan pembiayaan; pembiayaan debitur ke Bank lain; status pengikatan jaminan; perilaku kooperatif dan tidaknya debitur kepada bank. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui :

1. Organisasi intern Bank

Yang menjadi pertimbangan Bank membentuk team khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut: waktu dan biaya, objektivitas penanganan oleh karyawan, keahlian karyawan, jumlah saldo pembiayaan tertunggak, dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.

2. Penangan pembiayaan bermasalah melalui proses pengadilan dan di luar proses pengadilan

Langkah ini dilakukan bila penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil yang signifikan. Penganan melalui pengadilan sebaiknya dihindari kecuali menjadi jalan terakhir setelah jalan persuasive dan langkah yang tidak membawa hasil.

²⁶ Mia lasmi wardiyah, *Bank komersial Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2018), Hlm. 248-249

3. Penanganan pembiayaan bermasalah dengan jalan penagihan

Penagihan dapat dilakukan baik oleh internal Bank maupun melalui jasa pihak lain (debt collector) setelah sebelumnya Bank telah mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan pembiayaan.

4. Penyelesaian pembiayaan macet melalui PUPN dan BUPLN (sekarang KPKNL)

Pembiayaan yang telah tergolong macet, maka Bank dapat menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

5. Penyelesaian pembiayaan melalui jasa pengacara

Yang perlu dipertimbangkan dalam pemakaian pengacara terutama adalah biaya, karena penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relatif lebih besar. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak Bank harus membandingkan dulu jumlah pembiayaan tertunggak dengan besarnya fee pengacara.²⁷

Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang lazim dilakukan adalah:

1. Penjadwalan kembali pembayaran (*rescheduling*)

Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Penjadwalan ulang ini dilakukan sesuai kemampuan nasabah, namun diusahakan waktunya tidak terlalalu lama yang akan merugikan bank dan nasabah itu sendiri.

2. *Peninjauan* kembali akad pembiayaan (*reconditioning*)

²⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), Hlm.320-322.

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain :

- a) Perubahan jadwal pembayaran
- b) Perubahan jumlah angsuran
- c) Perubahan jangka waktu
- d) Perubahan nisbah dalam produk pembiayaan
- e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam produk pembiayaan
- f) Pemberian potongan

Peninjauan kembali dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur.

3. *Penataan kembali (reorganization and recapitalization)*

Yaitu menata ulang struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara professional untuk menyehatkan operasi bisnis perusahaan. Dalam rangka penataan kembali operasi bisnis dan memperkuat kondisi keuangan perusahaan debitur, diperlukan rekapitulasi yang dapat berbentuk memasukkan modal saham baru atau mengonversi saldo pembiayaan berikut bunga tertunggak menjadi saham.²⁸

²⁸ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 1*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar,2017), Hlm.317-318

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Meiga Gemala	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari Perspektif Mitra Pembiayaan Pada BMT Prima Syariah	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitiannya pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, I'tikad memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan untuk faktor administrasi (persyaratan awal) dan evaluasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.	Terdapat Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu persamaan sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah	Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti penulis adalah objek penelitian ²⁹

²⁹ Meiga Gemala, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat dari Perspektif Mitra Pembiayaan pada BMT Prima Syariah, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidaatullah Jakarta, 2015)

2	Endra Kurniawan	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar	Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil temuan dalam penelitian disimpulkan bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar mempunyai strategi yang digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu (1) melakukan penagihan lewat SMS sebanyak tiga kali, (2) ditelepon tiga kali dalam waktu 3 bulan, (3) Surat peringatan sebanyak tiga kali, dan (4) jika masih belum melunasi angsuran di setiap bulannya maka barang jaminan yang disetujui	Terdapat Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu persamaan sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah	Perbedaan pada penelitian peneliti adalah pada objek penelitian ³⁰
---	-----------------	--	--	---	---

³⁰ Endra Kurniawan, Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar (Skripsi – IAIN Tulungagung, 2017)

			pada waktu akad akan diambil oleh pihak BMT untuk dijual dan digunakan untuk mngganti sisa dari pembiayaannya.		
3	Naila Saadah	Tinjauan terhadap faktor-faktor penyebab yang menimbulkan pembiayaan bermasalah pada BMT Amratani Group Yogyakarta	Dari hasil analisisnya diungkapkan bahwa faktor internal debitur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu sebesar 2,479. Sedangkan dari faktor interbal kreditur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sebesar 2,471.	Persamaan terletak pada topik pembahasan. Peneliti terdahulu melakukan penelitian dengan topik penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dan penulis juga meneliti dengan topik yang sama	Perbedaan pada penelitian peneliti adalah pada objek penelitian. ³¹
4	Rujiyati	Analisis Pembiayaan Bermasalah	Jenis penelitian ini adalah penelitian	Persamaan dengan penelitian	Perbedaan dengan penelitian

³¹ Naila Saadah, Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Penyebab yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada BMT Amratani Group Yogyakarta, (Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Suka Yogyakarta, 2007)

		di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran	kualitatif. Hasil temuan menyatakan bahwa cara menangani pembiayaan bermasalah adalah melakukan pengawasan kepada nasabah, reschedulling, restructuring, dan reconditioning.	penulis adalah pada topik penelitian yang membahas tentang pembiayaan bermasalah	penulis adalah pada objek penelitian, penulis meneliti di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, sedangkan peneliti terdahulu meneliti di lembaga Keuangan Syariah Bank. ³²
5	Emi Nur Hayati	Pelaksanaan Pengawasan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Pare-Kediri	menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menjelaskan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh BMT Syari'ah Pare-Kediri dalam upaya meminimalkan pembiayaan	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan ditulis adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah	Perbedaan pada penelitian peneliti adalah pada jenis pembiayaan. ³³

³² Rujiyati, Analisis Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran. (skripsi – IAIN Salatiga , 2017)

³³ Emi Nur Hayati, Pelaksanaan Pengawasan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Pare Kediri, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)


			<p>bermasalah sudah cukup baik yaitu dalam melakukan analisa pra pertimbangan pembiayaan murabahah teliti dan peka karena memperhatikan prinsip 5C, dan pelaksanaan pengawasan pasca pemenuhan pemenuhan pembiayaan pada BMT Syari'ah Pare-Kediri juga cukup teliti.</p>	
--	--	--	--	--

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini dilakukan di BMT AR-Rahmah Welahan dengan melakukan penelitian terkait pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT AR-Rahmah Welahan. Peneliti melakukan penelitian terhadap tiga aspek yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, yaitu yang pertama Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT AR-Rahmah Welahan. Kedua, Bagaimana upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada BMT AR-RAHMAH Welahan, dan bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT AR-RAHMAH Welahan. Kemudian setelah menentukan beberapa pertanyaan penelitian, peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan hasil analisis data yang berupa uraian panjang dalam bentuk deskriptif kata-kata yang dituangkan dalam pembahasan. Di dalam pembahasan terdapat semua jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah

diuraikan sebelumnya. Untuk tahap selanjutnya, peneliti menyimpulkan hasil penelitian terkait kasus.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana profil BMT Ar-Rahmah Welahan?
2. Apa visi dan misi BMT Ar-Rahmah Welahan?
3. Bagaimana struktur organisasi BMT Ar-Rahmah Welahan?
4. Apa saja produk BMT Ar-Rahmah Welahan?
5. Apakah ada produk BMT selain simpanan dan pembiayaan di BMT Ar-Rahmah Welahan?
6. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Ar-Rahmah Welahan?
7. Apa saja syarat-syarat dan ketentuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan di BMT Ar-Rahmah Welahan?
8. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada BMT Ar-Rahmah Welahan?
9. Bagaimana cara menganalisis calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan?
10. Bagaimana pendapat tentang pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Ar-Rahmah Welahan?
11. Total nasabah dan kira-kira ada berapa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?
12. Apasaja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Ar-Rahmah Welahan?
13. Bagaimana upaya pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Ar-Rahmah Welahan?
14. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Ar-Rahmah Welahan?
15. Apa saja hambatan yang dialami pihak BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah?